

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MURIDAN, S. Sy

Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMP PESANTREN

b. Alamat : TEMULUS

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : NGAWI

g. Kecamatan : MANTINGAN

h. Kelurahan : KEDUNG HARJO

i. Email : smp pesantren temulus@gmail.co

Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 001/Y.N2T/VII/2014

b. Tanggal : 01 07 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 420/1069/404.101/2015

d. Tanggal : 25 05 2015

Operator Dinas Pendidikan,

GUPARAN



Temulus, 9 Juni 2015

Kepala Sekolah,

MURIDAN, S.Sy

eterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl.A.Yani no. 5 Telp. (0351) 749198 Fax (0351) 749078
Tromol Pos 9 Ngawi. Kode Pos 63202

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 420/1069/ 404.101/2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA "PESANTREN"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengembangkan akses pelayanan pendidikan pada masyarakat di kabupaten Ngawi, yang dibentuk oleh masyarakat yang telah memprogramkan kegiatan dibidang pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 - b. Bahwa sesungguhnya dengan dasar diktum huruf (a) tersebut dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, tentang pemberian Ijin Operasional untuk Unit Sekolah Baru (USB) tersebut, setelah dilakukan verifikasi terhadap kesiapan semua komponen yang dimiliki guna penyelenggaraan layanan pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, gara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Sebagaimana telah di sempurnakan dengan Perpres 70 tahun 2012);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi ;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan ;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 ;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan, Bab V Pasal 5

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

Usulan dilampiri proposal yang diajukan oleh Yayasan Budi Mulia Nurinnuha Jl. Raya Mantingan-Sine Km 03, Temulus, Kedungharjo, Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Nomor: 004/Y.N2T/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menberi Ijin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SMP "PESANTREN"
Nama Yayasan : Yayasan Budi Mulia Nurinnuha
Alamat : Jl. Raya Mantingan-Sine Km 03, Temulus,
Kedungharjo, Kecamatan Mantingan
Kabupaten Ngawi

KEDUA

Ijin Operasional sebagaimana disebut dalam diktum PERTAMA, selama 2 tahun dan keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2015/2016 dan dapat dicabut kembali apabila lembaga tersebut secara teknis dinyatakan tidak layak dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, berdasarkan Standar Pengelolaan Pendidikan yang dibakukan ;

KETIGA

Setelah mendapatkan ijin Operasional ini, lembaga yang bersangkutan telah memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti lembaga sekolah setingkat lainnya ;

KEEMPAT

Sebagai kelengkapan Operasional, lembaga tersebut diwajibkan mengurus Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Piagam Ijin Operasional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di :NGAWI

Pada tanggal :25 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGAWI



Drs. ABIMANYU, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600531 198603 1 011

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Yayasan Budi Mulia Nurinnuha
2. Sdr. Kepala SMP "PESANTREN"
3. Arsip

YAYASAN BUDI MULIA NURINNUHA TEMULUS

Akte Notaris : Dyah Antarukmi Purwaningrum, SH., M.Hum., M.Kum.

No . A H U - 0 1 1 4 4 . 5 0 . 1 0 . 2 0 1 4

Jl. Raya Mantingan – Sine Km. 03, Temulus, Kedungharjo, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi

Kode Pos : 63257, Telp. (0351) 7752344, E-Mail : smppesantrentemulus@gmail.com

Website : www.pesantrentemulus.hol.es

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN BUDI MULIA NURINNUHA TEMULUS

N O M O R : 0 0 1 / Y . N 2 T / V I I / 2 0 1 4

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SMP “PESANTREN”

- Menimbang** : 1. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradapan Indonesia, Budaya.
2. Bahwa Yayasan Budi Mulia Nurnnuha Temulus hadir sebagi lembaga yang bergerak dibidang pendidikan masyarakat, dengan mengemban visi menyantirkan generasi menuju generasi yang berilmu ‘Amaly dan Beramal ‘Ilmy
3. Bahwa untuk menunaikan misi peneguhan karakter dan pengembangan pendidikan yaitu pendidikan formal dan keagamaan. Yayasan Budi Mulia Nurnnuha Temulus perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang berbasis pada nilai-nilai kepesantrenan dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan kecerdasan intelektual.
- Mengingat** : 1. Anggaran dasar Yayasan Budi Mulia Nurnnuha Temulus
2. Anggaran rumah tangga Yayasan Budi Mulia Nurnnuha Temulus
3. Program kerja Yayasan Budi Mulia Nurnnuha Temulus tahun 2014-2019
- Memperhatikan** : Keputusan rapat pleno Yayasan Budi Mulia Nurnnuha Temulus pada tanggal 15 Mei 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : mendirikan lembaga pendidikan formal sebagai berikut :
Nama : SMP “PESANTREN”
Tingkat : SMP
Alamat : Jl Mantingan-Sine Km.03 Temulus, Desa kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi
- KEDUA** : Memberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada SMP “PESANTREN” untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan formal berbasis kepesantrenan.
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalm keputusan ini akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungharjo
Pada Tanggal : 01 Juli 2014
Ketua Yayasan

KH. AHMAD ULINNUHA ROZY

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Ngawi
2. Arsip